



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 141/KPTS/BAPPEDA/2026

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN  
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dalam pengajuan permintaan data oleh Pengguna Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kepada Pengendali Pengguna Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomo 359);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang terdiri:

- a. Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- b. Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- c. Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan
- d. Prosesor Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional.

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertindak atas nama Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk melaksanakan tugas Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Februari 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 141/KPTS/BAPPEDA/2026  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN  
 DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA PENGELOLAAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
3.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.	Koordinator.
	1) Inspektur Sumatera Selatan Provinsi 2) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan 4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan 5) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 6) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 7) Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan 8) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 9) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 10) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 11) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan 12) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 13) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 14) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	Anggota.

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA PENGELOLAAN
	15) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	
	16) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan	
	17) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	
	18) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan	
	19) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan	
	20) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	
	21) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	
	22) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	
	23) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan	
	24) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	
	25) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	
	26) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	
	27) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan	
	28) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA PENGELOLAAN
	29) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 30) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan 31) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan; 32) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 33) Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 34) Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.	Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 141/KPTS/BAPPEDA/2026  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026

URAIAN TUGAS PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN  
 DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO.	PELAKSANA PENGELOLAAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	a. menjamin hak subjek data; b. memastikan keamanan data; c. transparansi dalam pengolahan data; d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.
2.	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi; c. memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
3.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	
	a. Koordinator.	a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, penyebarluasan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

NO.	PELAKSANA PENGELOLAAN	URAIAN TUGAS
	b. Anggota.	melakukan pemilahan dan agregasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
4.	Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	a. melakukan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; b. melakukan pengolahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU